

ISU-ISU PENDIDIKAN DI INDONESIA: INOVASI KURIKULUM DAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU

Lubna

(Dosen Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi FITK IAIN Mataram)

Email: Lubna.zahra@yahoo.co.id

Abstrak

Globalisasi melahirkan gelombang perubahan yang sangat cepat dan perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang pada era globalisasi, terutama globalisasi pendidikan yang diramal akan melanda seluruh dunia pada tahun 2030 dan menyambut Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, agar mampu bersaing secara kompetitif dan kompetitif. Terdapat dua isu yang cukup inovatif dalam bidang pendidikan, yakni: kebijakan inovasi kurikulum yang ditandai dengan lahirnya Kurikulum 2013 dan kebijakan peningkatan kualifikasi sekaligus profesionalitas guru. Dua kebijakan ini diharapkan bersinergi dalam membentuk insan yang cerdas dan berkarakter. Insan yang cerdas adalah insan yang cerdas secara spiritual, intelektual, sosial dan emosional, sedangkan insan yang berkarakter adalah yang mampu mewujudkan nilai-nilai karakter yang bersumber pada ajaran agama dan Pancasila sebagai dasar yang “kokoh” dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pendidikan, kurikulum, dan profesionalitas guru.*

A. Pendahuluan

Indonesia dengan masyarakat yang beragam (*pluralis*) baik dari suku, agama, ras, dan budaya berpotensi tinggi terhadap munculnya perbedaan pandangan, pendapat dan cara merepleksi serta mengapresiasi keberagaman tersebut. Hal ini menuntut penyelenggaraan pendidikan yang mampu menopang dan mendorong insan-insan terdidik untuk menerima realitas tersebut sebagai sebuah anugrah, bukan sebaliknya. Sebab pendidikan di manapun, tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dealektis dengan lingkungan dan sistem sosial di mana pendidikan tersebut diselenggarakan.

Untuk konteks Indonesia yang *plural* sebagaimana tertuang dalam lambang Negara “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu), maka penyelenggaraan pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam keragaman, saling menghormati dan menghargai, santun, dan demokrasi yang bertanggung jawab sebagai perwujudan dari karakter bangsa yang kuat. Nilai-nilai tersebut bersumber pada “Agama” dan “Pancasila” yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang kokoh. Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa mestinya diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bila dianalisis, Pancasila memiliki empat ide dasar yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu: 1) **kemanusiaan** yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) **persatuan** yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) **kerakyatan** yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 4) **keadilan** yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Muhaimin, 2006: 87). Sinergisitas antara keempat ide dasar ini dalam penyelenggaraan pendidikan akan mewujudkan masyarakat yang tangguh dengan keimanan yang kuat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan, serta masyarakat yang berdemokrasi dan berkeadilan, sehingga mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan menghadapi tantangan arus globalisasi yang semakin kompleks.

Beberapa permasalahan pendidikan yang menonjol, di antaranya: 1) pendidikan telah kehilangan objektivitasnya, masih jauh dari realitas yang dihadapi peserta didik di masyarakatnya; 2) pendidikan belum mendewasakan peserta didik; 3) pendidikan tidak menumbuhkan pola berpikir kritis; 4) belum menghasilkan manusia terdidik, apalagi berakhlak; 5) pendidikan masih membelenggu; 6) belum mampu membangun individu belajar; 7) belum mampu menghasilkan kemandirian, dan 8) belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik (Djohar, 2013: 3). Pada tataran praktis, masih terdapat penyelenggaraan pendidikan “bergaya bank” (*banking education*) dengan ciri yang sangat “*verbalis*” yakni konsep mengajar merupakan pemindahan pengetahuan kepada hafalan, bukan mendorong siswa belajar untuk belajar (*learn to learn*). Pendidikan belum berdialog atau berhadapan dengan masalah (*problem posing education*) yaitu upaya meletakkan pendidikan pada kerangka dasar untuk melibatkan anak didik dalam problematisasi yang dihadapi terus menerus akan situasi eksistensial mereka (Yunus, 2004: xiii).

Di sisi lain Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya tuntutan untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter untuk menyambut pase “Indonesia emas” yaitu 100 tahun Indonesia merdeka (pada tahun 2045) dan tantangan globalisasi pendidikan yang diramalkan tahun 2030.

Globalisasi telah membawa perubahan pada semua lini kehidupan, yang dimulai dari globalisasi politik sejak tahun 1945, disusul globalisasi ekonomi sekitar tahun 1970-an dan globalisasi budaya tahun 2000-an yang menimbulkan apa yang disebut dengan “*disinformation through over information*” yakni informasi yang berkembang di masyarakat akan melimpah, bahkan Naisbitt (1985) mengatakan masyarakat akan ditenggelamkan oleh informasi.

Untuk memecahkan berbagai masalah dan menghadapi tantangan dunia pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan. Terkait dengan itu, tulisan ini akan menyoro dua kebijakan penting pemerintah Indonesia, yaitu inovasi bidang kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru. Hal ini didasarkan pada dua asumsi: **Pertama**, keberhasilan untuk mencapai kemajuan tergantung pada keberhasilan mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya, ini ditentukan oleh Standar kompetensi Lulusan (SKL) yang terjabarkan dalam kurikulum. **Kedua**, kunci keberhasilan meningkatkan kualitas pendidikan tergantung pada keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab (Zamroni, 2000: 123).

Inovasi kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru yang akan mengawal pelaksanaan kurikulum harus bersinergi, agar tidak terjadi kesenjangan antara ide kurikulum dengan pelaksanaan kurikulum di lapangan. Lebih jauh akan berimplikasi pada kesiapan peserta didik untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan pendidikan sebagai dampak perubahan yang sangat cepat, seperti diramalkan Charles P. Snow seorang filosof dan sastrawan kebangsaan Inggris 50 tahun yang lalu, bahwa perubahan akan berlansung dengan sangat cepat, sehingga imajinasi sekalipun tidak kuasa mengikutinya (Snow, 1964).

Perubahan sosial yang relative cepat, dapat menimbulkan rasa pesimisme, bahkan prustasi di kalangan masyarakat terhadap perkembangan yang ada, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, lowongan kerja yang semakin sempit, persaingan yang ketat, kejahatan yang meningkat, kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Pesimisme yang berlebihan akan berakibat pada sikap acuh tak acuh, yang berimplikasi pada pelecehan kekuasaan, termasuk kekuasaan orang tua dan guru, bahkan pemerintah. Hal inilah yang diantisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan inovasi bidang kurikulum yang melahirkan Kurikulum 2013 dengan membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi di masa depan, yakni pengembangan sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).

B. Kebijakan Inovasi Kurikulum

Kebijakan inovasi kurikulum yang melahirkan Kurikulum 2013 di dasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antaranya trend perkembangan dunia seperti ditunjukkan dengan adanya perubahan sosial yang cepat, menuntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang lebih holistik.

Hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum sebagai “ruh” dari pendidikan yang terus berubah, idealnya bersifat fleksibel dan dinamis agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan sekaligus tantangan zaman, seperti diungkap Mulyasa (2003: 18), bahwa proses pendidikan yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk masa depan.

Premis tersebut sejalan dengan pesan Imam Ali bin Abi Thalib r.a: “Ajarkanlah anak-anakmu (tentunya berbagai pengetahuan, keterampilan dan akhlak terpuji) selain dari apa yang diajarkan kepadamu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan zamanmu” (Arifin, 1991). Demikian juga dengan khalifah Umar bin Khattab r.a mengingatkan: “Sesungguhnya anak-anakmu diciptakan untuk generasi yang berbeda dengan generasimu dan zaman yang berbeda dengan zamanmu” (Ahmad, 1986: 22). Ketiga pendapat tersebut mengingatkan kita bahwa pendidikan, di samping untuk memenuhi kebutuhan masa kini juga masa depan.

Menyadari bahwa Pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan generasi masa kini dan masa depan, maka pendidikan dituntut untuk mampu menangkap dan memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan yang bakal terjadi pada masa depan. Ini artinya kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, tidak bisa dibiarkan berjalan di tempat apalagi mempertahankan hal-hal yang sudah kurang relevan, harus ada inovasi dan terobosan baru agar setiap generasi mampu menjawab tuntutan zaman. Sebab kalau tidak, maka apa yang dihasilkan oleh pendidikan menjadi tidak fungsional bahkan tidak dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan perubahan zaman.

Atas dasar itu, maka perubahan kurikulum hendaknya dijadikan momentum untuk memajukan pendidikan agar tidak ketinggalan zaman. Pendidikan harus mampu memainkan peran kesadaran kritis dalam melihat tantangan sekaligus peluang masa depan. Jika masyarakat atau suatu budaya berubah, maka tugas pendidikan untuk memainkan konstruktifnya dalam perubahan tersebut. Artinya, pendidikan perlu menyesuaikan tujuan dan programnya (dalam hal ini kurikulum) dengan kondisi perubahan tersebut, bahkan memberikan prediksi terhadap situasi budaya dan masyarakat masa depan. Sebaliknya, bila pendidikan mengabaikan

kemampuan prediktifnya dalam menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi sekaligus mengantisipasi problem masa depan, maka pendidikan menjadi tidak nyata, hampa, bahkan tidak berdaya (Taba, 1972: 25). Masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan rekonstruksi atau perubahan, dan perubahan sosial akan melibatkan, baik rekonstruksi pendidikan maupun penggunaan pendidikan dalam merekonstruksi masyarakat (Ozmon dan Craver, 1995).

Merujuk pada realitas di atas, Kurikulum 2013 dengan beberapa keunggulannya. **Pertama**, menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (*contextual*), di mana proses belajar bukan hanya *Transfer of knowledge*, tetapi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) ; **kedua**, berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari kemampuan lain; **ketiga**, mata pelajaran tertentu dalam pengembangannya menggunakan pendekatan kompetensi terutama yang berkaitan dengan keterampilan (Mulyasa, 2013: 164), dipercaya akan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan kompetitif dengan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

Insan Indonesia yang cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu: cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan cerdas kinestetik, sedangkan berkarakter adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan penuh sikap amanah sebagai perwujudan dari *social capital* dan *human capital* yang dibutuhkan pada era global. Ini dicapai melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi atau keterjalinan yang kuat antara kompetensi dan karakter.


Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh peserta didik yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Burke, 1995). Secara khusus pembelajaran berbasis kompetensi dalam Kurikulum 2013 ditujukan untuk:

1. Memperkenalkan kehidupan kepada peserta didik sesuai dengan konsep *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to life together*.
2. Meumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya belajar dalam kehidupan yang harus direncanakan dan dikelola secara sistematis.
3. Memberikan kemudahan belajar (*facilitate of learning*) kepada peserta didik agar dapat belajar dengan menyenangkan.

4. Menumbuhkan potensi peserta didik melalui penanaman berbagai Kompetensi dasar (Mulyasa, 2013: 108).

Kondisi di atas menuntut pembelajaran dilakukan dengan lebih menekankan pada kegiatan praktek, menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai salah satu sumber belajar, mengembangkan iklim belajar yang demokratis, menekankan pada masalah aktual yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata peserta didik, dan menyediakan fasilitas belajar di kelas. Ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain dengan: pendekatan *contextual teaching and learning*, *participative teaching and learning*, *mastery learning*, and *constructivism teaching and learning*.

Secara konsep Kurikulum 2013, tidak lagi menghadirkan Standar Kompetensi untuk setiap mata pelajaran seperti pada kurikulum sebelumnya, tetapi setiap Kompetensi Dasar mata pelajaran diikat dengan Kompetensi Inti pada masing-masing jenjang satuan pendidikan. Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 terjabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: KI-1 sikap spiritual; KI-2 sikap sosial; KI-3 pengetahuan; dan KI-4 Keterampilan. KI- 1 dan KI- 2 menggambarkan hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya (*hablum min Allah*) dan hubungan manusia dengan sesama (*hablum min an-nas*) bahkan dengan sesama makhluk ciptaan Allah sebagai wujud iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Diskripsi kompetensi dan karakter pada masing-masing KI disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Pengintegrasian Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dalam implementasinya, kompetensi inti bukan untuk dijabarkan dalam materi pembelajaran, tetapi untuk dibentuk dan diintegrasikan dalam setiap tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Dalam proses pembelajaran, guru terlebih dulu mengajarkan pengetahuan (fakta, konsep, generalisasi, prosedur atau teori yang relevan dengan pengetahuan yang diajarkan); berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, peserta didik dituntut untuk terampil mengimplementasikannya; dan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan dikembangkan sikap yang relevan, baik sikap spiritual maupun sikap sosial.

Untuk mampu menjabarkan ke empat Kompetensi Inti (KI) dalam pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu dan terampil menterjemahkan ide-ide kurikulum dalam implementasinya di kelas.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas pada Kurikulum 2013, menekankan diterapkannya pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dengan 5 (lima) langkah utama yaitu: 1) mengamati, 2) menanya, 3) menalar, 4) mencoba, dan 5) membentuk jejaring. Penerapan pendekatan ilmiah tersebut akan berimplikasi pada perubahan paradigma belajar, antara lain: 1) dari peserta didik diberitahu menjadi mencari tahu; 2) pendekatan tekstual menjadi pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan *scientific*; 3) pembelajaran parsial (*separated*) untuk mata pelajaran tertentu menjadi pembelajaran terpadu (*integrated*); 4) peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); 5) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; dan 6) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Untuk mengukur dan menilai ketercapaian setiap kompetensi yang telah dijabarkan dalam indikator, Kurikulum 2013 menggunakan *assessment authentic*, sehingga semua aspek kompetensi yang dievaluasi dapat diketahui ketercapaiannya. Dalam implementasinya guru tidak hanya menilai hasil (*output*) tetapi juga masukan (*input*) dan proses yang berimplikasi pada penyiapan instrumen penilaian yang variatif sesuai dengan indikator dan ranah yang akan dinilai, meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan (Permendikbud, 2013). Dengan berbagai tuntutan kompetensi tersebut, maka Kurikulum 2013 idealnya di kawal oleh guru yang profesional. Bahkan keberhasilan dan kegagalan implementasi Kurikulum 2013 sangat tergantung pada profesionalitas guru, karena guru adalah “ujung tombak” pelaksana kurikulum.

C. Peningkatan Profesionalitas Guru

Guru profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang pekerjaannya yang diperoleh dari latihan atau pendidikan khusus keguruan (Yamin dan Maisah, 2010: 31). Selain memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, terdidik dan terlatih, Guru profesional juga memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Kunandar, 2010: 46). Dengan kata lain guru profesional diperoleh melalui pendidikan *plus* pengalaman. Pendidikan akan membekali guru dengan berbagai kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara pengalaman memberikan peluang dan ruang bagi guru untuk mengimplementasi berbagai kompetensi yang dimiliki, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan berbagai peraturan yang mengawalinya. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa guru profesional minimal memiliki pendidikan S-1 atau D4.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan profesionalitas guru di seluruh Indonesia melalui beberapa program.

1. Program Dual Mode System (DMS)

Penyelenggaraan DMS bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana (S-1) bagi guru lulusan PGA (SLTA sederajat) dan Diploma (D-I, D-II, dan D-III). Dalam implementasinya, program ini memadukan dua model pendekatan dalam pembelajaran yaitu dengan tatap muka dan sistem modul, sehingga peserta program tidak sepenuhnya berada di kampus.

2. Program Kualifikasi Guru (PKG)

Program Kualifikasi Guru (PKG) dalam jabatan memiliki tujuan yang sama dengan program DMS yakni untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana (S-1), hanya saja dalam implementasinya peserta program kualifikasi diwajibkan mengikuti perkuliahan secara reguler di kampus.

3. Program Sertifikasi Guru (PSG)

Program Sertifikasi guru adalah program peningkatan profesionalitas guru dalam jabatan, dengan persyaratan guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan memiliki pengalaman mengajar minimal 4 Tahun. Peserta program yang telah lulus sertifikasi

melalui uji kompetensi diberikan sertifikat pendidik guru profesional sesuai mata pelajaran yang menjadi keahliannya.

4. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan calon guru untuk memiliki keahlian khusus dalam jabatan guru. PPG ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non-sarjana kependidikan dengan terlebih dahulu mengikuti martikulasi sebelum menjalani PPG. Peserta program yang telah lulus PPG diberikan gelar tambahan (Gr) di belakang nama guru tersebut.

5. Program Sarjana Kedua

Program sarjana kedua adalah program peningkatan profesionalitas guru yang diikuti oleh guru yang telah lulus sertifikasi dalam bidang tertentu, namun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Program ini ditempuh selama 1 tahun dan setelah lulus diberikan gelar tambahan (Gr) di belakang nama guru tersebut.

Beberapa program peningkatan kualifikasi dan profesionalitas guru tersebut, idealnya berbanding lurus dengan peningkatan profesionalitas guru. Ini penting, terutama dalam mengawal implementasi dari Kurikulum 2013, agar ide kurikulum dapat diterjemahkan dengan baik dalam implementasinya. Kesenjangan antara ide kurikulum dengan implementasi kurikulum di kelas akan berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

D. Penutup

Dua isu penting terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, yakni inovasi kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru, idealnya berjalan beriringan dan saling mendukung. Keberhasilan atau kegagalan kurikulum dapat dipastikan sangat ditentukan oleh guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum. Guru profesional akan dapat menjabarkan ide-ide kurikulum dalam implementasinya di kelas, sehingga tidak terjadi kesenjangan, yang seringkali merupakan awal dari kegagalan kurikulum yang diterapkan. Sebab, sebaik apapun rancangan kurikulum, tetap saja yang menentukan keberhasilannya adalah apa yang dilakukan guru dan peserta didik di kelas. Oleh karena itu, sangat tepat jika kebijakan pendidikan diorientasikan pada peningkatan profesionalitas guru. Peningkatan profesionalitas guru akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan. *Wa Allah al- musta'an.*

Daftar Pustaka

- Arifin, Muzayyin. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Burke, John W (ed). *Competency Based Education and Training*. New York: The Falmer Press, 1995.
- Djohar, MS. *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Kunandar, *Guru Profesional: Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mulyasa H. E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa H. E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Naisbitt, John. *Re-Inventing The Corporation*. New York: A. Warner Communication, 1985.
- Ozmon, H., dan Craver, S. *Philosophical Foundations of Education*. New Jersey: Prebtice Hall Inc., 1995.
- Snow, C. p. *The Two Cultures: A Second Look*. New York: Mentor Books, 1964.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Phrase & World Inc., 1972.
- Yamin, Martinis dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Yunus, Firdaus M. *Pendidikan Berbasis Realitas: Paulo Preire dan YB. Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10.